



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANFRED ARMIN EITEL bin GIOVANNI DALLA PRIA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ludwigsburg No. 81245 Munchen - Germany, Paspor No. CH1HZJ4V2, sebagai Pemohon I;

RUMINI binti RUNTAH, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **GUNAWAN, S.H., M.H.**, dan **YULI YARTI, S.H.**, advokat-advokat pada Kantor Hukum "*Gun & Patners*", beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 05 Sumber Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2019, sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 18 Juni 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2016, yang dilaksanakan di dusun I blok manis RT 002 RW 001 Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai **Wali Nikah** adalah **ayah kandung** Pemohon II bernama **RUNTAH bin DARMA**, disaksikan dua orang saksi yaitu yaitu **RASIMAN bin CASHMAN** dan **ABDULAH bin TAMID**, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan **mas kawin** berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, serta mengucapkan ijab qabul, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **DAVID AGUSTI EITEL**, laki-laki, lahir tanggal 27 Pebruari 2017;
4. Bahwa untuk keperluan legalitas dan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 03 Januari 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung- Bali, sebagai wali nikah adalah **Ayah kandung** Pemohon II bernama **RUNTAH bin DARMA**, disaksikan dua orang saksi yaitu **AHMAD SUHAIMIK bin ASNAWI** dan **AHMAD ARIF MUSLIMIN bin ABDUL MU'IN**, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan **mas kawin** berupa cincin emas 5 grm dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta mengucapkan ijab qabul, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/i/2019, tanggal 03 Januari 2019;
5. Bahwa kemudian para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak bernama: **DAVID AGUSTI EITEL**, laki-laki, lahir tanggal 27 Pebruari 2017. Namun dalam pengurusan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak tersebut, mendapat kesulitan, karena pihak Kantor Catatan Sipil meminta

Hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: DAVID AGUSTI EITEL, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Pebruari 2017, adalah anak kandung Pemohon I (MANFRED ARMIN EITEL bin GIOVANNI DALLA PRIA) dengan Pemohon II (RUMINI binti RUNTAH);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dengan di dampingi kuasa hukumnya yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sumber Nomor 576/Adv/VI/2019 tanggal 18 JUNI 2019;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0002/002/I/2019 Tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 00048/SH-DP/MAT/02/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Rasiman bin Casman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun 01 Blok Manis RT.002 RW.001 Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama DAVID AGUSTI EITEL karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 10 Mei 2016 di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kemudian pernikahan tersebut di perbaharui pada tanggal 03 Januari 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung- Bali;
- Bahwa benar anak yang bernama DAVID AGUSTI EITEL tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Saefudin bin Jamari, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun 01 Blok Manis RT.002 RW.001 Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama DAVID AGUSTI EITEL;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama pada tanggal 10 Mei 2016 di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, kemudian pernikahannya tersebut di ulang secara resmi dan dicatatkan pada tanggal 03 Januari 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung- Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama DAVID AGUSTI EITEL tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II (sebagai orang tuanya);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama DAVID AGUSTI EITEL Bin MANFRED ARMIN EITEL, lahir pada tanggal 27 Februari 2017 karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, namun Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada 10 Mei 2016 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 03 Januari 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali, yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah dikaruniai seorang anak bernama DAVID AGUSTI EITEL Bin MANFRED ARMIN EITEL;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak yang bernama DAVID AGUSTI EITEL, yang lahir pada tanggal 27 Februari 2017 adalah anak

Hal. 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri pada tanggal 10 Mei 2016 di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 10 Mei 2016 di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan siri/secara agama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama DAVID AGUSTI EITEL, lahir pada tanggal 27 Februari 2017;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal 03 Januari 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung- Bali, sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama DAVID AGUSTI EITEL tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan telah dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja;

Hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama DAVID AGUSTI EITEL tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: DAVID AGUSTI EITEL, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Pebruari 2017, adalah anak biologis Pemohon I (MANFRED ARMIN EITEL bin GIOVANNI DALLA PRIA) dengan Pemohon II (RUMINI binti RUNTAH);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.